KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 315/SK/K01/OT/ 2007
TENTANG
ORGANISASI UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI FAKULTAS/SEKOLAH
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN pasal 77 ayat 1
menyatakan Organisasi Fakultas/Sekolah terdiri atas Pimpinan
Fakultas/Sekolah, Senat Fakultas/Sekolah, sejumlah Kelompok
Keahlian/Keilmuan, Unsur Penunjang Akademik dan Unsur
Pelaksana Administrasi tingkat Fakultas/Sekolah;
b. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan Fakultas/Sekolah
perlu ditetapkan Organisasi Unsur Pelaksana Administrasi
Fakultas/Sekolah;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu
diterbitkan keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang
Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor
001/SK/K01.MWA/XI/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB
periode 2005-2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Organisasi Unsur Pelaksana Administrasi Fakultas/Sekolah
sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan yang terdapat di
dalam Struktur Organisasi Unsur Pelaksana Administrasi
Fakultas/Sekolah akan ditetapkan kemudian.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Desember 2007
Rektor,

[Signature]

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810

Tembusan :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Para Dekan;
8. Para Kepala Pusat Penelitian;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Biro;
11. Kepala Unit Sumberdaya Informasi;
12. Kepala UUP Penerbit;